



**P U T U S A N**  
**Nomor 27/PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : **ALDINO KARDOFA Bin AKMAL**  
Tempat Lahir : Bengkalis  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 2 Agustus 1993  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : JL. Hang Jebat RT.002 RW.007 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dan JL. Panglima Minal Gang Said Desa Air Putih Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;

**Halaman 1 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
12. Perpanjangan Mahkamah Agung RI yang pertama, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;
13. Permintaan Perpanjangan Mahkamah Agung RI yang kedua, terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **AL AZIZZ, SH.MH.** Dkk Advokat Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Agustus 2017 Nomor : 240/Pid.sus/2017/PN-SAK berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

#### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/Pen.PID.SUS/2018/PTPBR tanggal 6 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-224/Siaks/07/2017, tertanggal 31 Juli 2017 yaitu, sebagai berikut:

### Dakwaan

#### KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ALDINO KARDOFA Bin AKMAL** pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Pertamina Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. beratnya melebihi 5 (lima) gram.* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 17.00 Wib. pada saat Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa di Bengkalis, Terdakwa dihubungi oleh saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM (**dilakukan penuntutan terpisah**) yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika kepada pembeli yang berada di Kota Medan pada hari Kamis atau Jumat lalu Terdakwa menyetujuinya, dimana sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membantu saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM mengantarkan Narkotika milik teman dari saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM yaitu saksi ERI KUSNADI Alias ERI (**dilakukan penuntutan terpisah**) kepada pembeli, baik bersama-sama dengan saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM ataupun berangkat seorang diri, dimana apabila telah selesai dan berhasil mengantarkan Narkotika tersebut kepada pembeli maka Terdakwa akan mendapatkan upah ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan langsung oleh saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM kepada Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa menghubungi saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM dan menanyakan kapan kepastian berangkat mengantarkan Narkotika tersebut dan saat itu dijawab oleh saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM berangkat pada hari Jumat tanggal 07 April 2017, lalu Terdakwa mengatakan akan pergi melayat dulu ke Perawang tempat orang tua Terdakwa.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM dan mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di Perawang dan setelah selesai Sholat Jum'at Terdakwa akan berangkat ke Bengkalis dan saat itu saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM menyuruh Terdakwa sesampainya di Bengkalis langsung mencari mobil rental yang akan Terdakwa gunakan untuk mengantarkan Narkotika kepada pembeli, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Bengkalis dan Terdakwa langsung mencari mobil rental dan mendapatkan mobil rental jenis Kijang Inova Warna Hitam No.Pol. BM 1030 JF. Lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin

Halaman 3 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSYAM ketika itu saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menyuruh Terdakwa untuk pergi ke pondok yang berada disebuah kebun sawit yang terletak di daerah Selat Baru – Bengkalis, lalu Terdakwa langsung menuju tempat yang ditentukan oleh saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM dengan mengendarai mobil rental Kijang Inova Warna Hitam No.Pol. 1030 JF dan sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 Wib. saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika, selanjutnya Terdakwa masukkan 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika kedalam mobil Kijang Innova warna hitam No.Pol. BM 1030 JF. Lalu saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menyuruh Terdakwa untuk pergi dulu dan nanti akan dihubungi lagi lalu Terdakwa langsung pergi mengendarai mobil kijang inova warna hitam No.Pol. BM 1030 JF yang membawa Narkotika menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Panglima Minal Gang Said Desa Air Putih Kabupaten Bengkalis sambil menunggu berita dari saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib. saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk langsung berangkat menuju kepelabuhan/penyeberangan roro Bengkalis-Sei Pakning karena saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM sudah terlebih dahulu masuk dan mengantri. Sesampai Terdakwa di Pelabuhan Roro tersebut saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menghubungi Terdakwa dan mengatakan ia telah berada didalam feri sedangkan Terdakwa masih mengantri, lalu saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menyuruh Terdakwa agar menyusul nanti karena saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM nanti juga akan menunggu didaerah Pakning. Bahwa setelah Terdakwa melewati Sei Pakning Terdakwa tidak bertemu dengan saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM kemudian sesampai nya di jembatan Siak Terdakwa kembali menghubungi saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM tetapi hp nya tidak aktif, karena hp nya tidak aktif maka Terdakwa langsung menuju Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 saksi EDWIN PHALIDNO dan saksi NANANG SAPUTRA (**Anggota Ditresnarkoba Polda Riau**) bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau dan anggota Polres Siak melakukan Razia gabungan di Jl. Lintas Siak Pekanbaru tepatnya di Jl. Pertamina KM. 11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, karena sebelumnya saksi EDWIN PHALIDNO dan saksi NANANG SAPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau telah mendapatkan informasi dari msyarakat bahwa ada pengiriman

Halaman4Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dari Bengkalis menuju Pekanbaru dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil dan pada pukul 23.00 Wib. saksi EDWIN PHALIDNO dan saksi NANANG SAPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada saat melakukan Razia dan pemeriksaan terhadap mobil yang melewati jalan tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ZULFADHLI Alias FAHDLI bin NURSYAM yang sedang mengendarai mobil Merk Honda Jazz Warna Merah No.Pol. BM 38 VK dan saat dilakukan pengeledahan didalam mobil tersebut ditemukan Narkotika jenis Shabu dan Pil ekstasi yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah kardus warna cream berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi masing-masing :
- 15 (lima belas) bungkus plastik berisikan pil ekstasi warna hijau muda berlogo Honda yang berjumlah 14.690 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh) butir.
- 20 (dua puluh) bungkus plastik berisikan pil ekstasi warna merah muda berlogo Mercy yang berjumlah 21.014 (dua puluh satu ribu empat belas) butir.
- 15 (lima belas) bungkus plastik berisikan Pil Ekstasi warna merah berlogo Smile yang berjumlah 15.355 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima) butir.
- 17 (tujuh belas) bungkus kertas koran berisikan plastik warna silver yang berisikan pil ekstasi warna hijau tua yang berjumlah 82.000,- (delapan puluh dua ribu) butir.
- 3 (tiga) bungkus kertas koran berisikan plastik warna silver yang berisikan pil ekstasi warna coklat muda yang berjumlah 14.420 (empat belas ribu empat ratus dua puluh) butir.
- 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau berlogo Houyuntejia berisikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi EDWIN PHALIDNO dan saksi NANANG SAPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung menyusuri jalan menuju arah Siak untuk mencari mobil Kijang Inova Warna Hitam No.Pol. BM 1030 JF yang diduga juga mengangkut Narkotika dari Bengkalis dan sekira pukul 23. 15 Wib. berjarak lebih kurang 3 Km. dari lokasi penangkapan saksi ZULFADHLI Alias FADIL Bin NURSYAM Tim Ditresnarkoba Polda Riau melihat mobil Kijang Inova Warna Hitam No.Pol. BM 1030 JF yang sedang dikendarai oleh Terdakwa sehingga langsung mengentikan kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut dan langsung melakukan pengeledahan dan saat pengeledahan didalam mobil Kijang Inova Warna Hitam No.Pol. BM 1030 JF yang Terdakwa kendarai tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban warna hitam yang

Halaman 5 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan shabu serta 2 (dua) buah plastik warna silver berisikan pil ekstasi warna merah muda yang ditemukan di bangku tengah mobil yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 166/BB/IV/180500/2017 tanggal 08 April 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20.940 gram, berat pembungkusannya 1.101 gram dan berat bersihnya 19.839 gram dan 2 (dua) buah plastik warna silver yang berisikan pil ekstasi warna merah muda sebanyak 7.720 butir dengan berat kotor 2.816 gram, berat pembungkusannya 500 gram dan berat bersihnya 2.316 gram.

**Dengan rincian sebagai berikut :**

1. Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 141 gram digunakan untuk pemeriksaan Laboratories.
2. Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.697 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang bertuliskan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 1.101 gram.
5. Barang bukti 88 (delapan puluh delapan) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 26.4 gram untuk bukti pemeriksaan laboratories
6. Barang bukti 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,30 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
7. Barang bukti 7.631 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 2.289,3 gram, untuk dimusnahkan.
8. 2 (dua) bungkus plastik warna silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 500 gram.

Halaman 6 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB. : 4089/NNF/2017 tanggal 13 April 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. dengan Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.** telah melakukan pemeriksaan **barang bukti** dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti :

- A. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 141 gram.
- B. 1 (satu) plastik bening berisi 88 (delapan puluh delapan) tablet warna merah dengan berat netto 26,4 gram.

*Kesimpulan : Dari hasil analisa pada BAB III, pemeriksa berkesimpulan bahwa : Barang bukti A yang dianalisis adalah Positif Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

*Barang bukti B yang dianalisis adalah Positif MDMA dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan Pil Ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **ALDINO KARDOFA Bin AKMAL** pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Pertamina Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 7 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 17.00 Wib. pada saat Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa di Bengkulu, Terdakwa dihubungi oleh saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM (**dilakukan penuntutan terpisah**) yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika kepada pembeli yang berada di Kota Medan pada hari Kamis atau Jumat lalu Terdakwa menyetujuinya, dimana sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membantu saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM mengantarkan Narkotika milik teman dari saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM yaitu saksi ERI KUSNADI Alias ERI (**dilakukan penuntutan terpisah**) kepada pembeli, baik bersama-sama dengan saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM ataupun berangkat seorang diri, dimana apabila telah selesai dan berhasil mengantarkan Narkotika tersebut kepada pembeli maka Terdakwa akan mendapatkan upah ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan langsung oleh saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM kepada Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa menghubungi saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM dan menanyakan kapan kepastian berangkat mengantarkan Narkotika tersebut dan saat itu dijawab oleh saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM berangkat pada hari Jumat tanggal 07 April 2017, lalu Terdakwa mengatakan akan pergi melayat dulu ke Perawang tempat orang tua Terdakwa.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM dan mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di Perawang dan setelah selesai Sholat Jum'at Terdakwa akan berangkat ke Bengkulu dan saat itu saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menyuruh Terdakwa sesampainya di Bengkulu langsung mencari mobil rental yang akan Terdakwa gunakan untuk mengantarkan Narkotika kepada pembeli, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Bengkulu dan Terdakwa langsung mencari mobil rental dan mendapatkan mobil rental jenis Kijang Inova Warna Hitam No.Pol. BM 1030 JF. Lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM ketika itu saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menyuruh Terdakwa untuk pergi ke pondok yang berada disebuah kebun sawit yang terletak di daerah Selat Baru – Bengkulu, lalu Terdakwa langsung menuju tempat yang ditentukan oleh saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM dengan mengendarai mobil rental Kijang Inova Warna Hitam No.Pol. 1030 JF dan

Halaman 8 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 Wib. saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika, selanjutnya Terdakwa masukkan 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika kedalam mobil Kijang Innova warna hitam No.Pol. BM 1030 JF. Lalu saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menyuruh Terdakwa untuk pergi dulu dan nanti akan dihubungi lagi lalu Terdakwa langsung pergi mengendarai mobil kijang inova warna hitam No.Pol. BM 1030 JF yang membawa Narkotika menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Panglima Minal Gang Said Desa Air Putih Kabupaten Bengkalis sambil menunggu berita dari saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib. saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk langsung berangkat menuju kepelabuhan/penyeberangan roro Bengkalis-Sei Pakning karena saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM sudah terlebih dahulu masuk dan mengantri. Sesampai Terdakwa di Pelabuhan Roro tersebut saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menghubungi Terdakwa dan mengatakan ia telah berada didalam feri sedangkan Terdakwa masih mengantri, lalu saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM menyuruh Terdakwa agar menyusul nanti karena saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM nanti juga akan menunggu didaerah Pakning. Bahwa setelah Terdakwa melewati Sei Pakning Terdakwa tidak bertemu dengan saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM kemudian sesampai nya di jembatan Siak Terdakwa kembali menghubungi saksi ZULFADHLI Alias FADHLI Bin NURSYAM tetapi hp nya tidak aktif, karena hp nya tidak aktif maka Terdakwa langsung menuju Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 saksi EDWIN PHALIDNO dan saksi NANANG SAPUTRA (**Anggota Ditresnarkoba Polda Riau**) bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau dan anggota Polres Siak melakukan Razia gabungan di Jl. Lintas Siak Pekanbaru tepatnya di Jl. Pertamina KM. 11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, karena sebelumnya saksi EDWIN PHALIDNO dan saksi NANANG SAPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau telah mendapatkan informasi dari msyarakat bahwa ada pengiriman Narkotika dari Bengkalis menuju Pekanbaru dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil dan pada pukul 23.00 Wib. saksi EDWIN PHALIDNO dan saksi NANANG SAPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada saat melakukan Razia dan pemeriksaan terhadap mobil yang melewati jalan tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ZULFADHLI Alias FAHDLI bin

Halaman9Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSYAM yang sedang mengendarai mobil Merk Honda Jazz Warna Merah No.Pol. BM 38 VK dan saat dilakukan pengeledahan didalam mobil tersebut ditemukan Narkotika jenis Shabu dan Pil ekstasi yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah kardus warna cream berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi masing-masing :
- 15 (lima belas) bungkus plastik berisikan pil ekstasi warna hijau muda berlogo Honda yang berjumlah 14.690 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh) butir.
- 20 (dua puluh) bungkus plastik berisikan pil ekstasi warna merah muda berlogo Mercy yang berjumlah 21.014 (dua puluh satu ribu empat belas) butir.
- 15 (lima belas) bungkus plastik berisikan Pil Ekstasi warna merah berlogo Smile yang berjumlah 15.355 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima) butir.
- 17 (tujuh belas) bungkus kertas koran berisikan plastik warna silver yang berisikan pil ekstasi warna hijau tua yang berjumlah 82.000,- (delapan puluh dua ribu) butir.
- 3 (tiga) bungkus kertas koran berisikan plastik warna silver yang berisikan pil ekstasi warna coklat muda yang berjumlah 14.420 (empat belas ribu empat ratus dua puluh) butir.
- 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau berlogo Houyuntejia berisikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi EDWIN PHALIDNO dan saksi NANANG SAPUTRA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung menyusuri jalan menuju arah Siak untuk mencari mobil Kijang Inova Warna Hitam No.Pol. BM 1030 JF yang diduga juga mengangkut Narkotika dari Bengkalis dan sekira pukul 23. 15 Wib. berjarak lebih kurang 3 Km. dari lokasi penangkapan saksi ZULFADHIL Alias FADIL Bin NURSYAM Tim Ditresnarkoba Polda Riau melihat mobil Kijang Inova Warna Hitam No.Pol. BM 1030 JF yang sedang dikendarai oleh Terdakwa sehingga langsung mengentikan kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut dan langsung melakukan pengeledahan dan saat pengeledahan didalam mobil Kijang Inova Warna Hitam No.Pol. BM 1030 JF yang Terdakwa kendarai tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) bauh plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban warna hitam yang berisikan shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan shabu serta 2 (dua) buah plastik warna silver berisikan pil ekstasi warna merah muda yang ditemukan di bangku tengah mobil yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman10Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 166/BB/IV/180500/2017 tanggal 08 April 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20.940 gram, berat pembungkusannya 1.101 gram dan berat bersihnya 19.839 gram dan 2 (dua) buah plastik warna silver yang berisikan pil ekstasi warna merah muda sebanyak 7.720 butir dengan berat kotor 2.816 gram, berat pembungkusannya 500 gram dan berat bersihnya 2.316 gram.

**Dengan rincian sebagai berikut :**

1. Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 141 gram digunakan untuk pemeriksaan Laboratories.
2. Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.697 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang bertuliskan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 1.101 gram.
5. Barang bukti 88 (delapan puluh delapan) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 26.4 gram untuk bukti pemeriksaan laboratories
6. Barang bukti 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,30 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
7. Barang bukti 7.631 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 2.289,3 gram, untuk dimusnahkan.
8. 2 (dua) bungkus plastik warna silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 500 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB. : 4089/NNF/2017 tanggal 13 April 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. dengan Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.** telah melakukan pemeriksaan **barang bukti** dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti :

**Halaman 11 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 141 gram.
- B. 1 (satu) plastik bening berisi 88 (delapan puluh delapan) tablet warna merah dengan berat netto 26,4 gram.

*Kesimpulan : Dari hasil analisa pada BAB III, pemeriksa berkesimpulan bahwa :  
Barang bukti A yang dianalisis adalah Positif Metamfetamina dan Terdaftar dalam  
Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.*

*Barang bukti B yang dianalisis adalah Positif MDMA dan Terdaftar dalam Golongan  
I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika.*

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan Pil Ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa setelah membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa Nomor Reg.Perk. : PDM-224/SIKS/07/2017, tanggal 23 Nopember 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDINOKARDOFA Bin AKMAL** bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDINOKARDOFA Bin AKMAL** dengan **Pidana Mati**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20.940 gram, berat pembungkusnya 1.101 gram dan **berat bersihnya 19.839 gram** dan 2 (dua) buah plastik warna silver yang berisikan pil ekstasi warna merah muda sebanyak 7.720 butir dengan berat kotor 2.816 gram, berat pembungkusnya 500 gram dan **berat bersihnya 2.316 gram**.

**Dengan rincian sebagai berikut :**

**Halaman 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 141 gram digunakan untuk pemeriksaan Laboratories.
- Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.697 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang bertuliskan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.101 gram.
- Barang bukti 88 (delapan puluh delapan) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 26.4 gram untuk bukti pemeriksaan laboratories
- Barang bukti 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,30 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang bukti 7.631 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 2.289,3 gram, untuk dimusnahkan ;
- 2 (dua) bungkus plastik warna silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 500 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam dengan kartu simpati nomor 082287002605 .

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit mobil toyota kijang Innova warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor BM 1030 JF ;

## ***Dikembalikan kepada Sdri. Nurlaily dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;***

### **4. Biaya Perkara dibebankan kepada Negara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoi) yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga .

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Negeri Siak Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura Nomor 240/Pid Sus/2017/PN.Sak tanggal 13 Desember 2017. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDINOKARDOFA Bin AKMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I. Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDINOKARDOFA Bin AKMAL** dengan **Pidana Mati**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20.940 gram, berat pembungkusnya 1.101 gram dan **berat bersihnya 19.839 gram** dan 2 (dua) buah plastik warna silver yang berisikan pil ekstasi warna merah muda sebanyak 7.720 butir dengan berat kotor 2.816 gram, berat pembungkusnya 500 gram dan **berat bersihnya 2.316 gram**.

## Dengan rincian sebagai berikut :

- Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 141 gram digunakan untuk pemeriksaan Laboratories.
- Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.697 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang bertuliskan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.101 gram.
- Barang bukti 88 (delapan puluh delapan) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 26.4 gram untuk bukti pemeriksaan laboratories
- Barang bukti 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,30 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang bukti 7.631 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 2.289,3 gram, untuk dimusnahkan ;
- 2 (dua) bungkus plastik warna silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 500 gram.

Halaman 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam dengan kartu simpati nomor 082287002605.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil toyota kijang Innova warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor BM 1030 JF ;

## **Dirampas Untuk Negara;**

4. Biaya Perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapurapura pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut telah pula menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN.Sakdan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2017 dan kepada Terdakwapa pada tanggal 10 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Memori banding tertanggal 13 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Desember 2017, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 16 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari dan tanggal itu juga, Kontra Memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 18 Januari 2018 dengan secara seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum / Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 12 Januari 2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-

**Halaman 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam memori bandingnya dari Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar memutus perkara ini yang pada intinya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding / terdakwa Aldino Kardofa Bin Akmal untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Sak, tanggal 13 Desember 2017 atas nama Aldino Kardofa Bin Akmal karena tidak Mencerminkan Rasa Keadilan ;
3. Menyatakan secara hukum oleh karenanya pemohon banding/Terdakwa Aldino Kardofa Bin Akmal, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang diatur dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menyatakan Secara Hukum oleh karenanya Pemohon Banding/Terdakwa Aldino Kardofa Bin Akmal Tidak Layak dan Pantas di Pidana dengan Hukuman Pidana Mati dan membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa Aldino Kardofa Bin Akmal dari Pidana Mati ;
5. Menjatuhkan Pidana kepada pemohon banding/terdakwa Aldino Kardofa Bin Akmal dengan “Kesalahannya dan Kualitas Perbuatannya” dengan Hukuman Pidana yang ringan-ringannya atau setidaknya tidaknya dengan Pidana Penjara Maksimal Khusus selama 20 (dua puluh) tahun penjara ;
6. Menyatakan atas nama Hukum dan Keadilan, Terhadap barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Warna Hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BM 1030 JF di Kembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yakni sdr. Nurlaily ;
7. Membebaskan Biaya Perkara di Tanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Penasihat Hukum Terdakwa atau setidaknya tidaknya ;

**Halaman 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan telah pula membaca/mempelajari secara seksamaberkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240 / Pid.Sus / 2017/ PN.Saktanggal 13 Desember 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari alasan-alasan memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut diatas, ternyata alasan-alasan hukum tersebut tidak ada memuat hal-hal yang baru, dan uraian-uraian mana telah di muat dan dikemukakan pada saat proses persidangan, oleh karenanya semuanya sudah merupakan pengulangan tentang fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan maka oleh karena itu memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut haruslah di tolak dan tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara keseluruhan dari Memori banding, dan Kontra memori banding dan Berita Acara Pemeriksaan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Sak, tanggal 13 Desember 2017 maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan, bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Pemufakatan fakta tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 4089/NNF/2017, tanggal 13 April 2017 serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan “ Pidana Mati “, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**Halaman 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa telah mengaku secara terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
2. Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari ;
3. Terdakwa adalah merupakan tulang punggung untuk memenuhi nafkah dalam keluarganya ;
4. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berperan hanyalah sebagai perantara yang semata-mata hanya mengharapkan upah ;
5. Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan, bahwa kepada Terdakwa patut dan adil bila dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara, sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor BM 1030 JF atas nama Nurlaily, juga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, yang merampas untuk Negara, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

1. Mobil tersebut adalah mobil yang di sewa dari penyewaan mobil (rental) berdasarkan “ Perjanjian Sewa Menyewa Mobil “ yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 7 April 2017, yang mana si Pemilik mobil tidak tahu sama sekali untuk keperluan apa mobil tersebut di sewa, dan secara tegas tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan ;
2. Bahwa mobil tersebut ternyata adalah milik Nurlaily ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan dalam perkara ini dilakukan penahanan, maka lamanya penangkapan/dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa juga di tahan, maka Terdakwa diperintahkan supaya tetap di tahan ;

**Halaman 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi, berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Sak, tanggal 13 Desember 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus di rubah dalam tingkat banding, yang amarnya seperti di bawah ini :

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240 /Pid.Sus/2017/PN.Sak tanggal 13 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa **ALDINOKARDOFA Bin AKMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I. Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ALDINOKARDOFA Bin AKMAL** dengan pidana penjara **selama 20 (dua puluh) tahun** ;
  3. Menetapkan lamanya penangkapan/dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban warna hitam dan 3

Halaman 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20.940 gram, berat pembungkusnya 1.101 gram dan **berat bersihnya 19.839 gram** dan 2 (dua) buah plastik warna silver yang berisikan pil ekstasi warna merah muda sebanyak 7.720 butir dengan berat kotor 2.816 gram, berat pembungkusnya 500 gram dan **berat bersihnya 2.316 gram**.

### Dengan rincian sebagai berikut :

- Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 141 gram digunakan untuk pemeriksaan Laboratories.
- Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19.697 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik yang bertuliskan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.101 gram.
- Barang bukti 88 (delapan puluh delapan) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 26.4 gram untuk bukti pemeriksaan laboratories
- Barang bukti 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,30 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang bukti 7.631 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 2.289,3 gram, untuk dimusnahkan ;
- 2 (dua) bungkus plastik warna silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 500 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam dengan kartu simpati nomor 082287002605 .

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menyatakan 1 (satu) unit mobil toyota kijang Innova warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor BM 1030 JF ;

### **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Nurlaily;**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 April 2018** oleh kami : **Made Sutrisna. S.H.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis dengan **Tahan Simamora, S.H** dan **DR. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **12 April 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta **Teti Anggraini, S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum /Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

**Tahan Simamora, S.H.**

**DR. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum.**

### KETUA MAJELIS

**Made Sutrisna. S.H.,M.Hum.**

### PANITERA PENGANTI

**Teti Anggraini S.H**

**Halaman 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PTPBR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)